



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM JARINGAN MELALUI
SISTEM PELAYANAN MUDAH DAPAT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penduduk untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan terukur perlu dilaksanakan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. bahwa untuk mewujudkan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan, maka perlu diterapkan pelayanan berbasis aplikasi dalam jaringan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Jaringan Melalui Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM JARINGAN MELALUI SISTEM PELAYANAN MUDAH DAPAT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Sistem Pelayanan Mudah Dapat Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIPEMUDA adalah sebuah aplikasi berbasis *web* yang dapat diakses dalam jaringan publik yang digunakan untuk pelayanan administrasi kependudukan.
7. Pelayanan Integrasi yang selanjutnya disebut PINTER adalah pelayanan yang mengeluarkan dokumen kependudukan sekaligus beberapa jenis dalam satu kali kepengurusan.
8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
9. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

BAB II PENYELENGGARAAN DAN PENGGUNA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM JARINGAN MELALUI APLIKASI SISTEM PELAYANAN MUDAH DAPAT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 2

Aplikasi SIPEMUDA dapat diakses oleh:

- a. pengguna internal; dan
- b. pengguna eksternal.

Pasal 3

Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan pengguna yang berasal dari internal Dinas dan dapat mengakses aplikasi SIPEMUDA sepanjang waktu selama aplikasi berjalan normal.

Pasal 4

Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan pengguna yang berasal dari eksternal Dinas dan dapat mengakses aplikasi SIPEMUDA sepanjang waktu selama aplikasi berjalan normal serta dapat mengajukan dokumen kependudukan melalui aplikasi SIPEMUDA setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau ditentukan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. petugas loket, yakni pengguna yang diberikan kepada petugas loket/*frontoffice* bagian pengambilan;
 - b. petugas operator, yakni pengguna yang diberikan kepada petugas operator yang memproses dokumen yang diajukan oleh Penduduk;

- c. verifikator, yakni pengguna yang diberikan kepada petugas verifikator yang memeriksa data Penduduk yang mengajukan akun Penduduk untuk dapat mengakses aplikasi SIPEMUDA; dan
 - d. administrator, yakni pengguna *superuser*, yang memiliki hak akses penuh untuk pengaturan sistem.
- (2) Petugas loket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk merubah status “berkas disetujui” menjadi “selesai” yang berarti dokumen telah selesai diproses dan telah diserahkan kepada penduduk.
 - (3) Petugas operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk merubah status “berkas sedang diproses” menjadi “berkas disetujui” yang berarti dokumen telah diperiksa dan lengkap sesuai persyaratan yang dilampirkan serta siap untuk diproses.
 - (4) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan persetujuan terhadap pengajuan akun Penduduk serta melakukan konfirmasi bahwa verifikasi telah selesai dilaksanakan dan Penduduk sudah dapat mengakses aplikasi melalui pesan *Whatsapp*.

Pasal 6

- (1) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. Penduduk umum, yakni pengguna yang diberikan kepada Penduduk umum secara personal agar Penduduk dapat menerima pelayanan pengajuan dokumen kependudukan dalam jaringan secara mandiri; dan
 - b. Penduduk yang diwakilkan oleh kelompok pengguna tertentu yang telah ditetapkan di dalam keputusan Bupati, yakni pengguna yang diberikan kepada Penduduk agar Penduduk dapat menerima pelayanan pengajuan dokumen kependudukan dalam jaringan secara terwakilkan.
- (2) Penduduk yang diwakilkan oleh kelompok pengguna tertentu yang telah ditetapkan di dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kelompok Desa Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan; dan
 - b. instansi pelaksana lain yang sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB III

JENIS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM JARINGAN MELALUI APLIKASI SISTEM PELAYANAN MUDAH DAPAT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 7

Jenis layanan Administrasi Kependudukan pada aplikasi SIPEMUDA meliputi:

- a. pelayanan KTP-el baru;
- b. pelayanan KTP-el rusak;
- c. pelayanan KTP-el perubahan data/pindah datang;
- d. pelayanan KTP-el hilang;
- e. pelayanan KK perubahan elemen;
- f. pelayanan KK rusak;
- g. pelayanan KK hilang;
- h. pelayanan KIA baru;
- i. pelayanan KIA rusak;
- j. pelayanan KIA hilang;

- k. pelayanan KIA perpanjangan;
- l. pelayanan pindah;
- m. pelayanan pindah datang;
- n. pelayanan batal pindah;
- o. pelayanan akta kelahiran;
- p. pelayanan akta kematian;
- q. pelayanan akta perkawinan;
- r. pelayanan PINTER 1 (satu);
- s. pelayanan PINTER 2 (dua);
- t. pelayanan PINTER 3 (tiga);
- u. pelayanan PINTER 4 (empat);
- v. pelayanan PINTER 5 (lima);
- w. pelayanan PINTER 6 (enam); dan
- x. pelayanan PINTER 7 (tujuh).

Pasal 8

- (1) Pelayanan PINTER 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf r mengeluarkan hasil pelayanan dokumen kependudukan berupa surat pindah dan KK pecahan jika ada anggota keluarga yang tidak pindah/KK tumpangan jika anggota keluarga yang tidak pindah berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun.
- (2) Pelayanan PINTER 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf s mengeluarkan hasil pelayanan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran dan KIA.
- (3) Pelayanan PINTER 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf t mengeluarkan hasil pelayanan dokumen kependudukan berupa KK, akta kelahiran dan KIA.
- (4) Pelayanan PINTER 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf u mengeluarkan hasil pelayanan dokumen kependudukan berupa akta kematian, KK jika anggota keluarga yang ditinggal mati di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan KTP-el pasangan yang ditinggalkan.
- (5) Pelayanan PINTER 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf v mengeluarkan hasil pelayanan dokumen kependudukan berupa surat keterangan datang warga negara Indonesia, KK baru atau KK tumpangan, KTP-el dan KIA.
- (6) Pelayanan PINTER 6 (enam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf w mengeluarkan hasil pelayanan dokumen kependudukan berupa surat keterangan datang warga negara Indonesia, KK baru atau KK tumpangan, KTP-el, KIA dan akta kelahiran.
- (7) Pelayanan PINTER 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf x mengeluarkan hasil pelayanan dokumen kependudukan berupa akta perkawinan, KK kawin, KK orang tua dan KTP-el kawin pasangan yang menikah.

BAB IV PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PELAYANAN MUDAH DAPAT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 9

Apabila terdapat kebutuhan tambahan fitur terhadap aplikasi SIPEMUDA maka dapat dilakukan penambahan fitur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam jaringan melalui SIPEMUDA, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Oktober 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 17